Dinas Pertanian



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jln. Raya Padang-Solok KM. 20 Arosuka 27365 075531147

diperta.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Pertanian

Pendaftaran Peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Petani dan petani penggarap yang memiliki lahan sawah dan melakukan budidaya sawah pada lahan maksimal 2 Ha
- 2. Petani memiliki KTP elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pertanian



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jln. Raya Padang-Solok KM. 20 Arosuka 27365 075531147

diperta.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Pertanian



- 1. Sosialisasi dan koordinasi dari Kementerian Pertanian terhadap Dinas Pertanian Provinsi.
- 2. Sosialisasi dan pendampingan dari Dinas Pertanian Provinsi ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- 3. Sosialisasi dan pendampingan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke UPTD Pertanian Kecamatan dan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).
- 4. Sosialiasi dari PPL kepada kelompok tani, jika kelompok tani berminat masuk program AUTP lalu dilakukan pendataan oleh PPL dengan menggunakan Form 1 dengan melampirkan foto copy KTP Elektronik.
- 5. Penyampaian data pendaftaran (Form 1) kepada PT. JASINDO sebagai perusahaan asuransi penanggung.
- 6. Verifikasi dari PT. JASINDO kepada anggota kelompok tani untuk melihat kelayakan peserta
- 7. Setelah disetujui PT. JASINDO, kelompok tani melakukan pembayaran POLIS Asuransi melalui BRI.
- 8. Polis Asuransi terbit dari PT. JASINDO, dan saat itu juga anggota kelompok tani menjadi peserta program AUTP.
- 9. UPTD Kecamatan menerbitkan Daftar Peserta AUTP dalam bentuk Form 2
- 10. PT. Jasindo mengirimkan Polis Asuransi ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke kelompok tani.
- 11. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat SK Daftar Peserta Defenitif (DPD) dalam bentuk form 3 yang ditanda tangani oleh kepala dinas.
- 12. Dinas Pertanian Provinsi membuat SK Daftar Peserta Defenitif (DPD) dalam bentuk Form 4 yang ditanda tangani oleh kepala dinas.
- 13. PT. Jasindo melakukan penagihan subsidi premi (80%) dari total premi ke Kementerian Pertanian. nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Selasa, 17 Dec 2024 pukul 05:46. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. Besaran premi AUTP Rp 180.000 per Ha, dimana 80% atau sebesar Rp 144.000 disubsidi Kementerian Pertanian, dan 20% sebesar Rp 36.000 ditanggung oleh petani.

Dinas Pertanian



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jln. Raya Padang-Solok KM. 20 Arosuka 27365 075531147

diperta.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Pertanian

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 Hari Setelah Tanam (HST)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

36000/Ha/MT berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

Produk Pelayanan

1. Polis Asuransi Usaha Tani Padi

Pengaduan Layanan

1. Website : www.lapor.go.id

2. SMS : 1708

3. Email : diperta@solokkab.go.id

4. Telepon : (0755) 31147

5. Pengaduan : Disampaikan ke Kantor Dinas Pertanian

Langsung

1. Pengaduan : Kotak Pengaduan/ Saran

tidak langsung